

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo, dibuat secara lisan atau tidak tertulis, perjanjian berdasarkan asas saling percaya dan tolong menolong. Sistem perjanjian pembagian hewan ternak sapi ini “peduwon” ini dilakukan oleh pemodal (pemilik ternak) pengelola (pihak pemelihara). Pelaksanaan perjanjian hewan ternak antara pemodal dan pemelihara dalam perjanjian pelaksanaan perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo yaitu : apabila sapi yang sebagai modal awal berkembang biak dan melahirkan satu anak maka pengimpau atau pengelola mendapatkan bagian satu kaki, tiga kaki lainnya untuk pemodal. Kemudian ketika sapi modal awal sudah diserahkan kepada pemodal dan beberapa waktu belum mempunyai keturunan kemudian pemodal ingin menjual maka diperbolehkan oleh kesepakatan adat dan pengelola tidak mendapatkan hasil sepeserpun ini jika dikaji dengan hukum positif maka perjanjian dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif .

2. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo adalah banyak merugikan pihak pengelola dimana pengelola tidak mendapatkan hasil dari penjualan modal awal, kemudian apabila modal awal memiliki anak hasilnya untuk pemelihara hanya dua puluh persen dan delapan puluh persen lainnya diberikan kepada pihak pengelola, kemudian pihak pemodal juga memiliki risiko ketika hewan tersebut mati makan pemelihara atau pengelola tidak diwajibkan mengganti kerugian.
3. Penyelesaian masalah dilakukan dengan budaya masyarakat Indonesia yang secara menyeluruh di dasarkan pada musyawarah, melalui sidang adat yang disebut sidang *ninek mamak* menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo yang dasar serta aturannya pada buku pedoman hukum adat Bungo dan adat Desa Telentam yang secara turun-temurun dipercaya oleh lingkup masyarakat desa.

## B. Saran

1. Diharapkan para pihak yang melakukan perjanjian untuk dapat memastikan dengan jelas apa saja yang menjadi isi kesepakatan kedua belah pihak, agar tidak terjadi nya kerugian pada salah satu pihak akibat perjanjian yang dilaksanakan tersebut.
2. memperhatikan aspek keadilan dalam pembagian hasil, yang sesuai dengan nilai dan norma hukum adat yang berlaku di desa Telentam

Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo. Memastikan objek dan subjek perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengikatkan asas *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta memenuhi semua syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara agar tidak adanya salah satu pihak yang mendapatkan kerugian akibat dari perjanjian tersebut.

3. Diharapkan lebih efisien nya pelaksanaan penyelesaian permasalahan di sidang adat, mendorong kesepakatan yang jelas antara pemilik ternak dan pihak yang merawat ternak mengenai pembagian hasil, tanggung jawab, dan aspek-aspek terkait. Serta perlunya pembaruan hukum dalam pelaksanaan isi perjanjian pemeliharaan hewan ternak sapi menurut hukum adat di Desa Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Agar lebih relevansi di zaman sekarang serta memenuhi dan melindungi asas keadilan untuk setiap individu yang terlibat.